






 UNIVERSITAS TRISAKTI JAKARTA	Dokumen Level: SOP	Kode/No : DU.2.3.13-LIT-01
Judul <b>PELAKSANAAN PENELITIAN</b>	Tanggal Dikeluarkan: 16 Maret 2020	
Ruang Lingkup <b>UNIVERSITAS TRISAKTI</b>	No.Revisi : RO	

### PROSEDUR PELAKSANAAN PENELITIAN

Digunakan untuk melengkapi:		Standar Proses Penelitian	
PROSES	PENANGGUNG JAWAB		
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1. Perumusan	Dra. Suliestyah, MSi	Ketua Tim Perumus	
2. Pemeriksaan	Dr. Winnie Septiani, ST, MSi	Ka.Pus Penelitian dan Pengembangan Pendidikan	
3. Persetujuan	Dr. Astri Rinanti, MT	Direktur Lembaga Penelitian	
4. Penetapan	Prof. Ir. Asri Nugrahanti, MS, Ph.D. IPU	Wakil Rektor I	
5. Pengendalian	Dr. Ir. Docki Saraswati, M.Eng.	Direktur Badan Jaminan Mutu	

## 1. TUJUAN PROSEDUR

Prosedur Operasi Baku ini bertujuan untuk memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan penelitian.

## 2. INDIKATOR KERJA

Memenuhi empat Standar Nasional Penelitian RistekDikti 2019 dan Standar Mutu Penelitian Universitas Trisakti

- 1) Standar Hasil, terpublikasikannya hasil penelitian dalam bentuk artikel Ilmiah (Jurnal, Prosiding, buku) dan HaKI.
- 2) Standar Proses, tersedianya RIP di tingkat Universitas, Fakultas, Jurusan/Program Studi dan Peneliti.
- 3) Standar Isi, dihasilkannya penelitian yang sesuai dengan Rencana Induk Penelitian (RIP)

## 3. PENANGGUNG JAWAB

- 1) Peneliti bertanggung jawab untuk melaksanakan kegiatan penelitian, menyerahkan laporan kemajuan penelitian, melaksanakan monev dan menyerahkan laporan akhir serta *draft* publikasi.
- 2) Lembaga penelitian bertanggung jawab dalam proses pencairan dana penelitian (tahap pertama dan tahap akhir)

## 4. PROSEDUR

- 1) Pencairan dana penelitian tahap pertama oleh Lembaga Penelitian berdasarkan SK Rektor.
- 2) Permohonan surat tugas penelitian oleh peneliti (jika diperlukan).
- 3) Pelaksanaan kegiatan penelitian di lokasi obyek penelitian, minimal 6 bulan maksimal 12 bulan.
- 4) Penelitian mempersiapkan dan menyerahkan laporan kemajuan, laporan keuangan dan BCHP penelitian.
- 5) Pelaksanaan monev interal dan monev terpusat.
- 6) Seminar Hasil Penelitian.
- 7) Peneliti menyiapkan dan menyerahkan laporan akhir dan *draft* artikel.
- 8) Pencairan dana penelitian tahap akhir.
- 9) Diseminasi hasil penelitian berupa publikasi hasil penelitian.

## 5. DEFINISI ILMIAH

Pelaksanaan penelitian adalah kegiatan yang dilakukan setelah status proposal peneliti dinyatakan didanai yang ditetapkan melalui SK Rektor. Pelaksanaan Penelitian meliputi kegiatan perumusan masalah dan penetapan tujuan penelitian, penetapan metode pengumpulan data, pengolahan data, analisa dan pembahasan, kesimpulan dan publikasi.

## 6. LUAS LINGKUP PROSEDUR DAN PENGGUNAANNYA

Prosedur Operasional Baku ini meliputi:

- 1) Tatacara pelaksanaan penelitian.
- 2) Pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan pelaksanaan penelitian.

## 7. DOKUMEN TERKAIT

- 1) DU.2.3.13-LIT-01.ST01 : Surat Tugas Penelitian
- 2) DU.2.3.13-LIT-01.KP01 : Kontrak Penelitian
- 3) DU.2.3.13-LIT-01.FP05 : Format Laporan kemajuan, laporan keuangan.
- 4) DU.2.3.13-LIT-01.LP01 : Dokumen Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan, Laporan Akhir.
- 5) DU.2.3.13-LIT-01.LP02 : Dokumen Pelaksanaan Monev.

## 8. CATATAN

- 1) Setiap kegiatan penelitian harus tercatat dan terdokumentasi baik di Program Studi, Fakultas maupun Lembaga Penelitian.
- 2) Kegiatan penelitian harus mempertimbangkan standar mutu, keselamatan kerja, kesehatan, kenyamanan serta keamanan penelitian, masyarakat dan lingkungan.

















## 9. REFERENSI

- 1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- 2) Panduan Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat Edisi XII, Edisi Revisi 2019.
- 3) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi No 42 Tahun 2019.
- 4) Standar Nasional Penelitian RistekDikti tahun 2019.
- 5) Teknik Penilaian Pelaksanaan Penelitian RistekDikti 2019.
- 6) Standar Mutu Penelitian Universita Trisakti Tahun 2017.
- 7) Rencana Induk Penelitian Universitas Trisakti 2016-2019.
- 8) Pengelolaan Penelitian Berbasis Ouput RistekDikti tahun 2019.

## 10. RIWAYAT

Revisi ke-	Tanggal Revisi	Uraian Revisi
R.0		Baru

### 11. BAGAN ALIR PROSEDUR

No	Kegiatan	Unit Pelaksana			Waktu	Keterangan
		Peneliti	Lembaga Penelitian	Objek Penelitian		
0.	Mulai					
1.	Pencairan dana penelitian tahap pertama, berdasarkan SK Rektor				5 Hari	Kontrak penelitian, berkas pencairan keuangan
2.	Permohonan surat tugas penelitian (jika diperlukan)				1 Hari	Surat Tugas Penelitian
3.	Pelaksanaan kegiatan penelitian di lokasi obyek penelitian				Min 6 Bulan, Maks 12 Bulan	-
4.	Penyiapan dan penyerahan laporan kemajuan, laporan keuangan, dan BCHP penelitian				5 Hari	Laporan Kemajuan, Laporan Keuangan, BCHP
5.	Pelaksanaan monev internal dan monev terpusat				5 – 7 Hari	Daftar pelaksanaan monev (lihat SOP no.10)
6.	Seminar Hasil Penelitian				3 – 6 Hari	Prosiding (lihat SOP no. 11)
7.	Penyiapan dan Penyerahan Laporan				5 Hari	Laporan akhir + draft artikel
8.	Pencairan dana penelitian tahap akhir				5 Hari	Berkas pencairan keuangan
9.	Diseminasi hasil penelitian					Publikasi hasil penelitian
10.	Selesai	